



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 /354/TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN GOMBONG BOLONG DESA PASIRAMAN KIDUL DAN
DESA KARANGKLESEM KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 14 Juni 2021 Nomor 050/12278/2021 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Pasiraman Kidul Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Keterangan Rencana Daerah (*Advice Planning*) dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tanggal 26 Februari 2021 Nomor : 050/0436-OL/PR/2021 tentang Keterangan Rencana Daerah, lokasi lahan untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Pasiraman Kidul dan Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen berada pada Kawasan Pertanian Lahan Basah memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan pembangunan Jembatan Gombang Bolong dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana (*Advice Planning*) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Pasiraman Kidul dan Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Pasiraman Kidul dan Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas seluas $\pm 6.797 \text{ m}^2$ (Enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Pasiraman Kidul dan Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00242 atas nama Haditomo; Nomor 02400 atas nama Supriyati; Nomor 02833 atas nama Nislam Widi Hartono; Nomor 02390 atas nama Mego Carito; Nomor 00264 atas nama Sri Kuntati; Nomor 02405 atas nama Bagus Saputra; Nomor 03130 atas nama Muslimah; Nomor 02388 atas nama Samiharjo; Nomor Nomor 02444 atas nama Supriyati; Nomor 00258 atas nama Karsini; Daftar Kutipan Daftar Buku C Desa Persil Nomor 57 kls S III atas nama

Achmadiarjo Gomat; Nomor 70 Persil Nomor 9 kls S II atas nama Bengkok Sekretaris Desa Pasiraman Kidul; Nomor 70 Persil Nomor 54 kls S II atas nama Bengkok Sekretaris Desa Pasiraman Kidul; Persil Nomor 55 kls S II atas nama Bengkok Kaur Keuangan Desa Pasiraman Kidul dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

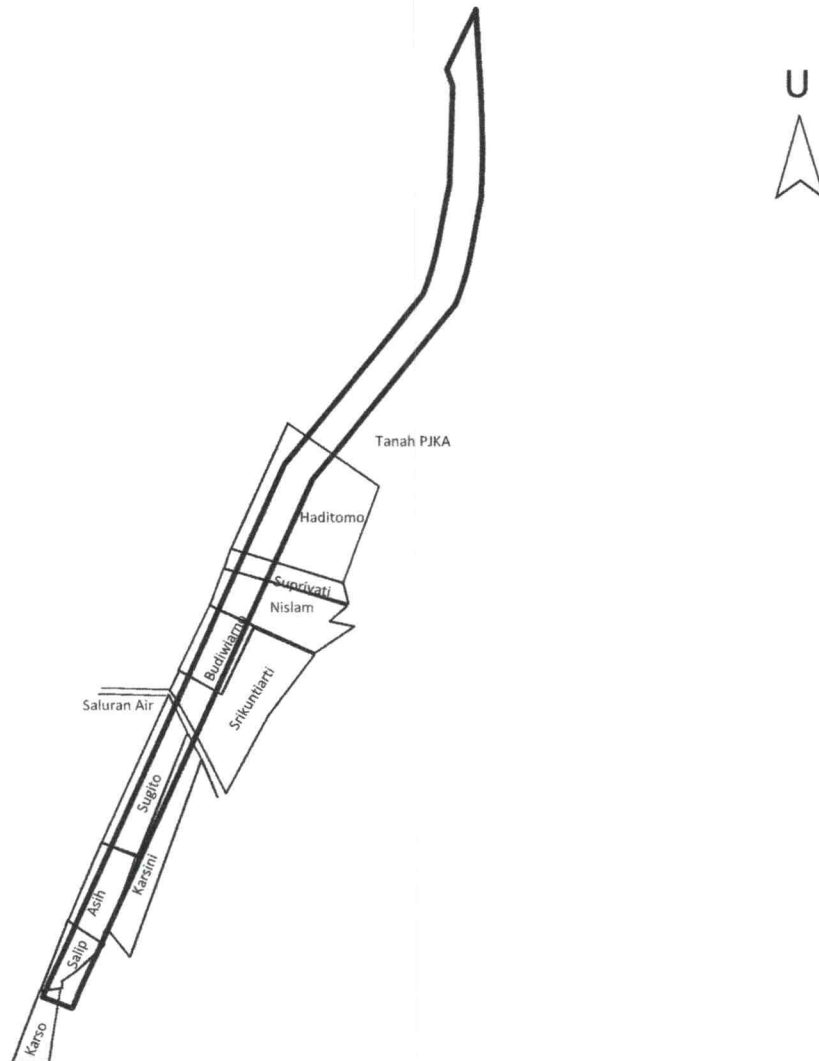
NOMOR : 050 / 354 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN GOMBONG
BOLONG DESA PASIRAMAN KIDUL DAN
DESA KARANGKLESEM KECAMATAN
PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN GOMBONG
BOLONG DESA PASIRAMAN KIDUL DESA KARANGKLESEM KECAMATAN
PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN